



**PUTUSAN**

Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Hita Halashon Simanungkalit**, Umur 42 Tahun, Agama Kristen, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Buruh PT. Samudra Perkasa Abadi, beralamat di Jl. SM Raja, No. 426, Kel. Aek Muara Pinang, Kec. Sibolga Selatan, Kota Sibolga. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya JEMIS A.G. BANGUN, S.H., HOTBINNER SILAEN, S.H., M.Min., WENI JUNIATI, S.H., HERLIN SUSANTI SIAHAAN, S.H, M.H., Advokat/ Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) POSKO ORANGE Exco Partai Buruh Kota Medan, yang beralamat di Jl. Asrama No. 17 A, Brayan, Kec. Medan Timur, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2023, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**Lawan**

**PT. Samudra Perkasa Abadi** yang berkedudukan di Jl. Letjend. Gatot Subroto, Lingkungan V, Pondok Batu, Kec. Sarudik, Kab. Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Jenron, selaku General Manager, yang memberikan Kuasa kepada Ahmad Muhammad, S.H., selaku Legal PT. Samudra Perkasa Abadi, alamat Jalan Garuda VII Perumnas Mandala, Kenangan, Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti bukti surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juni 2023 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan

*Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 22 Juni 2023 dalam Register Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2023/ PN.Mdn,  
telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan dari Tergugat ;
2. Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat sejak sekitar bulan Januari 2010 sampai dengan Agustus 2021 dengan masa kerja 11 tahun 7 bulan dengan upah terahir Rp.2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) / bulan;
3. Bahwa Penggugat dirumahkan sejak bulan Februari 2021 dan 1 (satu) bulan pertama hanya diberikan upah sebesar Rp. 365.000 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) namun selanjutnya tidak pernah diberikan upah lagi;
4. Bahwa Penggugat selama bekerja telah melakukan pekerjaan dengan penuh tanggungjawab dan memberikan kontribusi positif serta loyalitas yang tinggi pada perusahaan Tergugat terbukti dengan masa kerja yang relatif sudah cukup lama;
5. Bahwa dalam hal Tergugat membuat kebijaksanaan merumahkan Penggugat dengan alasan karena perusahaan sedang tidak kondusif dan berjanji akan memperkerjakan Penggugat lagi apabila Perusahaan sudah kembali kondusif, tapi Faktanya sejak tahun 2021 sampai dengan gugatan ini didaftarkan tidak ada panggilan terhadap penggugat untuk diperkerjakan kembali;
6. Bahwa oleh karena Penggugat di PHK sepihak dan tanpa ada kejelasan dari Tergugat selanjutnya Penggugat melakukan upaya Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja secara *Bipartite* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan bahwa, "Perselisihan Hubungan Industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan *Bipartite* secara musyawarah untuk mencapai mufakat", namun dalam perundingan *Bipartite* tersebut ternyata tidak mencapai kesepakatan;
7. Bahwa oleh karena gagalnya perundingan *Bipartite*, Penggugat membuat pengaduan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja di Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam

*Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan bahwa, "Penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota";

**8.** Bahwa pada saat proses sidang mediasi di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, Kuasa Hukum dari pihak Tergugat itu hadir namun tidak dapat memberikan keputusan sehingga tidak ada keterangan yang dapat diperoleh selama sidang Mediasi;

**9.** Bahwa tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang menyatakan bahwa, "Barang siapa yang dimintai keterangannya oleh mediator guna penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berdasarkan undang-undang ini, wajib memberikan keterangan termasuk membukakan buku dan memperlihatkan surat-surat yang diperlukan";

**10.** Bahwa selanjutnya, berdasarkan hasil sidang mediasi tersebut mediator Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara berpendapat bahwa "*Setelah menerima Pengaduan dari Sdr. Hengki Romehon Simanungkalit (Penggugat) serta setelah dilakukan nya sidang Mediasi di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumut namun tidak tercapai kesepakatan karena utusan Perusahaan (Tergugat) tidak dapat memberikan keputusan sehingga tidak ada keterangan yang dapat diperoleh selama sidang Mediasi dan walaupun Kondisi perusahaan tidak kondusif namun pekerja berhak atas uang Pesangon dan uang Penghargaan masa kerja serta Upah selama dirumahkan akibat dari PHK sepihak oleh Perusahaan sesuai undang – undang No. Tahun 2020 tentang cipta kerja jo PP No. 35 tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja*" ;

**11.** Bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Mediator Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan anjuran yang isinya :

Agar perusahaan PT. Samudera Perkasa Abadi Tbk Jl. Letjend Gatot Subroto Sarudik – Pondok Batu Tapanuli Tengah, Sumatera Utara memberikan hak – hak kepada pekerja sebagai berikut :

Sdr. Hita Halashon Simanungkalit :

*Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon : 9 x Rp. 2.830.884 (UMK Tapteng)Rp. 25.477.956,-
- Uang Penghargaan masa kerja : 6 x Rp. 2.830.884Rp. 16.985.304,-

JumlahRp. 42.463.260,-

- Upah selama dirumahkan

12. Bahwa Dasar dan Pertimbangan Hukum, Pendapat Mediator serta Anjuran Mediator tersebut diatas adalah berdasarkan Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Nomor 152 / 1799 – 6 / DTK / XII / 2022 tertanggal 28 Desember 2022;

13. Namun berhubung karena Mediator Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara melalui anjurannya tersebut diatas mengakui serta juga menganjurkan agar Tergugat harus memberikan hak – hak Para Penggugat berupa upah selama dirumahkan namun karena tidak ada perincian terkait dengan Upah selama dirumahkan maka berikut kami sampaikan Rinciannya :

Sdr. Hita Halashon Simanungkalit (Penggugat) :

Upah Selama dirumahkan :

Dirumahkan sejak Bulan Februari 2021 dan di PHK pada Juni 2021 Artinya dirumahkan sekitar 5 (lima) Bulan x Rp. 2.830.884 (UMK Tapteng) – Rp.365.000 = Rp.14.154.420.-

14. Hal tersebut diatas (point 13) sesuai dengan ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 93 ayat (1) dan (2) huruf f yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 93 ayat (1), yang menyatakan :

*“Upah tidak dibayar apabila pekerja / buruh tidak melakukan pekerjaan”*

Pasal 93 ayat (2), yang menyatakan :

*“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan Pengusaha wajib membayar upah apabila :*

Huruf f :

*“Pekerja / Buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi Pengusaha tidak memperkerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari Pengusaha” ;*

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa karena didalam Anjuran Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Nomor 152 / 1799 – 6 / DTK / XII / 2022 tertanggal 28 Desember 2022 tidak memasukkan Komponen Hak PHK berupa uang Penggantian Hak yg seharusnya diterima maka selanjutnya Penggugat menguraikan Rincian uang Penggantian Hak sebagai berikut :

Uang Penggantian Hak =

15 % dari uang Pesangon dan / atau uang Penghargaan Masa Kerja

15 % x 42.463.260,- = Rp. 6.369.489

16. Bahwa hal tersebut diatas (point 15) sesuai dengan Ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat (1) dan (4) huruf c ;

*Pasal 156 ayat (1) ;*

*“Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima” ;*

*Pasal 156 ayat (4) huruf c ;*

*“Uang Penggantian Hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15 % (lima belas perseratus) dari uang Pesangon dan / atau uang penghargaan masa kerja” ;*

17. Bahwa setelah dikeluarkan Anjuran tersebut, Tergugat juga tidak beritikad baik untuk melaksanakan isi anjuran serta hak – hak Penggugat yang lainnya seperti yang sudah diuraikan didalam Gugatan A Quo, Tergugat mengabaikan begitu saja;

18. Bahwa oleh karena Tergugat tidak melaksanakan dan atau mengindahkan surat anjuran tersebut serta Hak – hak Penggugat yang lain, maka berdasarkan Pasal 81 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan bahwa, “Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan

*Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja". Maka berdasarkan Pasal tersebut Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* ;

**19.** Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja adalah hak mutlak dari Pengusaha tetapi tidak serta merta menghilangkan hak Pekerja yang di atur pada Pasal 156 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa "Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima". Bahwa dalam hal ini Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) SEPIHAK terhadap Penggugat;

**20.** Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, maka Penggugat menuntut hak – hak nya sebagaimana dimaksud dalam Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Nomor: 152 / 1799 – 6 / DTK / XII / 2022 tertanggal 28 Desember 2022 dan sebagaimana dimaksud dalam point 15 huruf a dan b dalam Gugatan A quo yaitu :

Total Hak Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja + Uang Pergantian Hak 15% + Upah Selama Dirumahkan dari Sdr. Hengki Romehon Simanungkalit (Penggugat) adalah sebesar Rp.62.987.169.- ;

**21.** Bahwa selanjutnya selama perkara Perselihan Pemutusan Hubungan Kerja ini masih berproses di PHI hingga adanya Putusan Pengadilan yang tetap, maka Tergugat wajib membayar upah proses kepada Penggugat sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 37/PUU-IX/2011 yang jumlahnya sebesar Rp. 79.264.752,- (*Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*) dengan perincian sebagai berikut: Februari 2021 sampai dengan Gugatan ini didaftarkan sehingga menjadi 28 bulan x Rp. 2.830.884,-;

**22.** Bahwa guna menghindari terjadinya kerugian yang lebih banyak dan demi kepastian hak dan hukum Penggugat, oleh karena itu Penggugat memohon agar putusan dalam perkara *a quo* bisa dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum kasasi atau upaya hukum lainnya;

*Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar demi tercapainya kepastian hukum, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (*Lima ratus ribu rupiah*) perhari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

24. Bahwa untuk itu kami mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk menentukan suatu hari, untuk memanggil Para pihak guna didengar keterangannya, memeriksa dan memutus demi menegakkan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan ketenagakerjaan dan peraturan lainnya.

## PETITUM

Bahwa sebagaimana dalil – dalil yang telah disampaikan dalam posita diatas maka Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberi putusan sebagaimana berikut :

- 1) Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2) Memutuskan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena di putus oleh pengadilan.;
- 3) Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat karena telah terjadi pemutusan hubungan kerja yang jumlahnya sebesar sebagai berikut :

Total Hak Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja + Uang Pergantian Hak 15% + Upah Selama Dirumahkan adalah sebesar Rp.62.987.169.- (Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) ;

- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar Upah Proses kepada Penggugat sebesar Rp.79.264.752,- (*Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*) ;
- 5) Memutuskan agar putusan dalam perkara *a quo* bisa dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum kasasi atau upaya hukum lainnya ;
- 6) Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (*Lima ratus ribu rupiah*) perhari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Membebankan biaya perkara kepada Tergugat ;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat juga hadir diwakili oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara, namun tidak berhasil dan oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan hal lain yang diajukan permohonan dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat pada angka 2 (dua) adalah tidak benar sebagaimana alasan sebagai berikut : a. Upah terakhir yang diterima adalah Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah);
3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat pada angka 3 (tiga) adalah tidak benar sebagaimana alasan sebagai berikut :
  - a. Tergugat PT. Samudra Perkasa Abadi sedang masa bangkrut dan/ atau siop produksi.
  - b. Dalam surat jawaban ini bahwa tergugat akan memberikan upah selama penggugat dirumahkan dengan rincian sebagai berikut :  
Upah Pokok Perbulan Rp. 630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah perbulan (Gaji yang diterima pemohon pada keputusan dirumahkan). Dan tergugat akan memberikan selama empat bulan, yaitu sebesar 2.520.000 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)
4. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat pada angka 4 (empat) adalah benar.
5. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat pada angka 5 (lima) adalah tidak benar sebagaimana alasan sebagai berikut :
  - a. Tergugat PT. Samudra Perkasa Abadi sudah tidak beroperasi sejak tanggal 7 buian juli tahun 2021.
  - b. Total karyawan 80 orang yang terdata karyawan yang dirumahkan dengan jadwal masing — masing karena tergugat tidak langsung

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beroperasi 100 % terhitung mulai beroperasi pada tanggal 6 bulan juli tahun 2022, tetapi pemohon menanggapi lain dan telah bermediasi dengan pihak disnaker wilayah tapanuli tengah dan pemohon mengajukan gugatan keningkat pengadilan.

6. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat pada angka 6 (enam) adalah tidak benar sebagaimana alasan sebagai berikut :

a. Tergugat tidak pernah melayangkan surat pemutusan hubungan kerja baik bersifat lisan ataupun surat.

b. Dalam hal mediasi bepartite tergugat sudah menyampaikan kepada pihak mediator bahwasanya tergugat tidak pernah memutuskan hubungan kerja secara sepihak dan tergugat sudah memberikan kebijakan kompensasi upah tetapi penggugat tidak menerimanya.

7. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan hal lain yang diajukan pemohonan dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.

8. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat pada angka 8 (delapan) adalah tidak benar sebagaimana alasan sebagai berikut : a. Kuasa tergugat yang hadir sudah memberikan informasi dan rincian kompensasi tergugat kepada pihak sidang mediasi dan kuasa hukum penggugat tetapi tidak ditanggapi karena perhitungan tidak sesuai dengan yang diinginkan penggugat.

9. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat pada angka 9 (sembilan) adalah tidak benar sebagaimana alasan sebagai berikut :

a. Kuasa tergugat yang hadir sudah memberikan informasi dan rincian kompensasi tergugat kepada pihak sidang mediasi dan kuasa hukum penggugat tetapi tidak ditanggapi karena perhitungan tidak sesuai dengan yang diinginkan penggugat.

10. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat pada angka 10 (sepuluh) adalah tidak benar sebagaimana alasan sebagai berikut :

a. Tergugat tidak pernah melayangkan surat pemutusan hubungan kerja baik bersifat lisan ataupun surat.

11. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat pada angka 11 (sebelas) adalah tidak benar sebagaimana alasan sebagai berikut :

a. Tergugat merasa keberatan dengan perhitungannya yang diajukan penggugat

b. Perhitungan tidak sesuai dengan upah yang diterima penggugat selama bekerja



C. Karena tergugat tidak pernah merasa memutuskan hubungan kerja dengan penggugat.

d. Tergugat akan memberikan kompesasi upah kerja dengan rincian sebagai berikut : Upah Pokok/ Gaji Full Rp. 2.100.000 x 3 Bulan total Rp. 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah ).

12. Bahwa dalii-dalii yang dikemukakan oleh penggugat pada angka 12 (dua belas) adalah benar.

13. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat pada angka 13 (tiga belas) adalah tidak benar sebagaimana alasan sebagai berikut :

a. Perhitungan tersebut adalah benar untuk karyawan yana diputus hubungan kerja secara sepihak

b. Mengingat Tergugat saat ini belum beroperasi sepenuhnya dan tergugat menyanggupi dengan perhitungan sebagai berikut :

Upah Pokok Rp. 2.100.000 x 3 Bulan = Rp. 6.300.000 Upah pokok di rumahkan Rp. 630.000 x4 Bulan = Rp. 2.520.000

Total Rp. 8.820.000

14. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan hal lain yang diajukan permohonan dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 27 Juli 2023 dan Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 3 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti surat yang diberi tanda P-I s/d P-III yang bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kecuali bukti P-II dan P-III, tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan, dengan daftar bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Perihal Anjuran Nomor : 152 / 1799-6 / DTK / XII / 2022 tertanggal 28 Desember 2022, di beri tanda Bukti P - I ;

2. Fotokopi Surat Pemberitahuan dirumahkan sementara tertanggal 16 Juni 2021, di beri tanda Bukti P - II ;

3. Fotokopi Surat CUSTOMER INFORMATION FILE / IDENTITAS KERJA sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang didapat dari Kantor BPJS Ketenagakerjaan/ smile.bpjsketenagakerjaan.go.id/smile/main.bpjs, diberi tanda Bukti P - III ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat sangkalannya, Tergugat telah mengajukan surat bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-9 yang bermeterai cukup,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan, dengan daftar bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan kepada Penggugat dengan nomor 34/HRD/SPA/II/2021 tanggal 16 Juni 2021, selanjutnya disebut bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan kepada seluruh Karyawan pada tanggal 7 Juni 2021, selanjutnya disebut bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kab. Tapteng dengan nomor 132/HRD-SPA/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021, selanjutnya disebut bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Panggilan I Karyawan dengan nomor 187/SP-I/HRD-SPA/X/2021 tanggal 20 Oktober 2021, selanjutnya disebut bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Panggilan II Karyawan dengan nomor 196/SP-II/HRD-SPA/X/2021 tanggal 24 Oktober 2021, selanjutnya disebut bukti T-4;
6. Fotokopi Surat pemberitahuan dengan nomor 023/SPTN/HRD-SPA/X/2021 tanggal 30 Oktober 2021, selanjutnya disebut bukti T-6;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama Dasep, dan Hengki Sianungkalit, yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji berdasarkan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi Dasep, menerangkan sebagai berikut;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi juga pernah bekerja di PT. Samudera Perkasa Abadi sejak tahun 2013 sampai dengan 2019 selama 6 tahun,
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Penggugat sebagai pertukangan/maintenance memperbaiki perkakas/alat jika ada yang rusak;
- Bahwa Penggugat bekerja sejak tahun 2006 dan merupakan karyawan tetap;
- Bahwa PT Samudera Perkasa Abadi adalah Perusahaan yang bergerak di bidang usaha pengolahan bidang ikan, es, dan tepung
- Bahwa Penggugat tidak bekerja sejak tahun 2021 karena pada saat itu Perusahaan kesulitan keuangan,;
- Bahwa Penggugat tidak menerima hak-haknya sejak diberhentikan, Saksi menerangkan permasalahan PHK Penggugat sejak menerima surat pemberitahuan dirumahkan sampai dengan 31 Juli 2021.;
- Bahwa Saksi menerangkan selama Penggugat bekerja di Perusahaan tidak ada masalah, tidak pernah mendapat Surat Peringatan atau sanksi yang lain;

*Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn*



- Bahwa salah satu isi surat pemberitahuan dirumahkan kepada Penggugat bahwa Tergugat akan memberikan kompensasi upah sebesar Rp 365.000,(tiga ratus enam puluh lima ribu) per bulan, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan akan tetap dibayarkan oleh pihak Tergugat;
  - Bahwa pihak Tergugat tidak menjalankan Surat Dirumahkan itu yaitu kompensasi upah selama dirumahkan sejak surat pemberitahuan diberikan tidak pernah mendapat upah dimaksud dan ternyata BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan juga sudah tidak aktif;
  - Bahwa setelah Penggugat mengetahui bahwa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sudah tidak aktif pada saat menemani penggugat ke BPJS Kesehatan setelah Penggugat akan menggunakan kartu BPJS Kesehatan untuk istrinya yang sedang sakit;
  - Bahwa Penggugat tidak mendapatkan panggilan setelah 31 Juli 2021 surat pemberitahuan dirumahkan diberikan,;
  - Bahwa Saksi menerangkan mengetahui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sudah tidak aktif pada saat menemani Penggugat
  - Bahwa Penggugat melakukan Upaya Tripartit ke Disnaker Sumut setelah tidak ada respon dari pihak Perusahaan ic Tergugat;
  - Bahwa Saksi menerangkan Penggugat sampai saat ini belum ada mendapatkan uang pesangon atas PHK dari pihak Tergugat;
  - Bahwa sampai saat ini produksi Perusahaan masih tetap beroperasi di ikan, tepung dan es, pada saat Penggugat dirumahkan bidang usaha yang tidak aktif hanya ikan saja,
2. Saksi Hengki Simanungkalit, menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi juga bekerja di PT. Samudera Perkasa Abadi,;
  - Bahwa Saksi menyatakan benar Penggugat bekerja di PT. Samudera Perkasa Abadi sebagai tukang sejak tahun 2006 dan merupakan karyawan tetap, Setahu saksi Penggugat telah bekerja dengan baik:
  - Bahwa permasalahan PHK awalnya dirumahkan, diberikan oleh Perusahaan ic Tergugat 1 lembar kertas pada bulan Juli 2021 yang berisi pemberitahuan dirumahkan untuk ditandatangani, isinya pemberian kompensasi sebesar 20Y6 dari upah dan akan dipanggil lagi di bulan Agustus 2021 tetapi tidak ada panggilan,;
  - Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui apakah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dibayarkan atau tidak oleh tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Penggugat dan saksi membuat laporan pengaduan resmi ke Disnaker Tapteng penjelasan Perusahaan bahwa kondisi Perusahaan memiliki masalah keuangan, kemudian Penggugat dan saksi membuat laporan ke Wasnaker namun tidak ada respon, lalu oleh Disnaker Tapteng kasus perselisihan PHK ini dilimpahkan ke Disnaker Sumut;
- Bahwa hasil anjuran Disnaker Sumut memberikan pesangon berjumlah kira-kira 48 juta,;
- Bawa Saksi menerangkan upah penggugat sekitar Rp 1.800.000 terkadang Rp 1.700.000;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi atas nama Gohflit Sirait, yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji berdasarkan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi Gohflit Sirait, menerangkan sebagai berikut;**

- Bahwa Saksi bekerja pada PT. Samudera Perkasa Abadi sebagai Kepala Personalia sejak 2018 dan kenal dengan Penggugat,
- Bahwa Penggugat bekerja di PT. Samudera Perkasa Abadi sebagai supir, Saksi menerangkan Penggugat tidak lagi bekerja di PT. Samudera Perkasa Abadi sejak Januari 2021 karena dirumahkan;
- Bahwa Saksi menerangkan selain penggugat ada sekitar 50an orang karyawan yang dirumahkan, sekarang ada sekitar 69 orang yang bekerja dan sampai saat ini Perusahaan masih beroperasi;
- Bahwa perusahaan berada di Tapteng, Sejak dirumahkan tidak ada dipanggil bekerja, tapi ada dipanggil di bulan Oktober 2021 ke kantor tapi tidak datang, Surat diantar oleh staff kepada Penggugat. Setelah panggilan I tidak ada lagi dipanggil;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui upah Penggugat karena upah diproses di bagian keuangan;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat bekerja di PT Samudera Perkasa Abadi di bidang jenis yang sama;
- Bahwa surat pemberitahuan dirumahkan sampai dengan Juli 2021, tapi tidak ada dipanggil lagi bulan Agustus 2022 ternyata Oktober 2021 ada panggilan. Di fase dari Agustus sampe September 2021 tidak ada surat panggilan;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 25 September 2023;

*Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan dibawah ini;

1. Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat sejak sekitar bulan Januari 2010 sampai dengan Agustus 2021 dengan masa kerja 11 tahun 7 bulan dengan upah terahir Rp.2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) / bulan;
2. Bahwa Penggugat dirumahkan sejak bulan Februari 2021 dan 1 (satu) bulan pertama hanya diberikan upah sebesar Rp. 365.000 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) namun selanjutnya tidak pernah diberikan upah lagi;
3. Bahwa dalam hal Tergugat membuat kebijaksanaan merumahkan Penggugat dengan alasan karena perusahaan sedang tidak kondusif dan berjanji akan memperkerjakan Penggugat lagi apabila Perusahaan sudah kembali kondusif, tapi Faktanya sejak tahun 2021 sampai dengan gugatan ini didaftarkan tidak ada panggilan terhadap penggugat untuk diperkerjakan kembali;
4. Bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Mediator Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan anjuran yang isinya :

Agar perusahaan PT. Samudera Perkasa Abadi Tbk Jl. Letjend Gatot Subroto Sarudik – Pondok Batu Tapanuli Tengah, Sumatera Utara memberikan hak – hak kepada pekerja sebagai berikut :

Sdr. Hita Halashon Simanungkalit :

- Uang Pesangon : 9 x Rp. 2.830.884 (UMK Tapteng)=Rp. 25.477.956,-
- Uang Penghargaan masa kerja : 6 x Rp. 2.830.884= Rp. 16.985.304,-

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah= Rp. 42.463.260,-

- Upah selama dirumahkan

5. Namun berhubung karena Mediator Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara melalui anjurannya tersebut diatas mengakui serta juga menganjurkan agar Tergugat harus memberikan hak – hak Para Penggugat berupa upah selama dirumahkan namun karena tidak ada perincian terkait dengan Upah selama dirumahkan maka berikut kami sampaikan Riciannya :

Sdr. Hita Halashon Simanungkalit (Penggugat) :

Upah Selama dirumahkan :

Dirumahkan sejak Bulan Februari 2021 dan di PHK pada Juni 2021 Artinya dirumahkan sekitar 5 (lima) Bulan x Rp. 2.830.884 (UMK Tapteng) – Rp.365.000 = Rp.14.154.420.-

6. Bahwa karena didalam Anjuran Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Nomor 152 / 1799 – 6 / DTK / XII / 2022 tertanggal 28 Desember 2022 tidak memasukkan Komponen Hak PHK berupa uang Penggantian Hak yg seharusnya diterima maka selanjutnya Penggugat menguraikan Rincian uang Penggantian Hak sebagai berikut :

Uang Penggantian Hak =

15 % dari uang Pesangon dan / atau uang Penghargaan Masa Kerja

15 % x 42.463.260,- = Rp. 6.369.489

7. Bahwa selanjutnya selama perkara Perselihan Pemutusan Hubungan Kerja ini masih berproses di PHI hingga adanya Putusan Pengadilan yang tetap, maka Tergugat wajib membayar upah proses kepada Penggugat sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 37/PUU-IX/2011 yang jumlahnya sebesar Rp. 79.264.752,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) dengan perincian sebagai berikut: Februari 2021 sampai dengan Gugatan ini didaftarkan sehingga menjadi 28 bulan x Rp. 2.830.884,-;

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan sebagian dalil Penggugat dan membantahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat pada angka 2 (dua) adalah tidak benar sebagaimana alasan sebagai berikut : Upah terakhir yang diterima adalah Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah);
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat pada angka 3 (tiga) adalah tidak benar sebagaimana alasan sebagai berikut :
  - a. Tergugat PT. Samudra Perkasa Abadi sedang masa bangkrut dan/ atau siop produksi.
  - b. Dalam surat jawaban ini bahwa tergugat akan memberikan upah selama penggugat dirumahkan dengan rincian sebagai berikut :  
Upah Pokok Perbulan Rp. 630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah perbulan (Gaji yang diterima pemohon pada keputusan dirumahkan). Dan tergugat akan memberikan selama empat bulan, yaitu sebesar 2.520.000 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)
3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat pada angka 5 (lima) adalah tidak benar sebagaimana alasan sebagai berikut :
  - a. Tergugat PT. Samudra Perkasa Abadi sudah tidak beroperasi sejak tanggal 7 bulan juli tahun 2021.
  - b. Total karyawan 80 orang yang terdata karyawan yang dirumahkan dengan jadwal masing — masing karena tergugat tidak langsung beroperasi 100 % terhitung mulai beroperasi pada tanggal 6 bulan juli tahun 2022, tetapi pemohon menanggapi lain dan telah bermediasi dengan pihak disnaker wilayah tapanuli tengah dan pemohon mengajukan gugatan ketingkat pengadilan.
15. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat pada angka 11 (sebelas) adalah tidak benar sebagaimana alasan sebagai berikut :
  - a. Tergugat merasa keberatan dengan perhitungan yang diajukan penggugat
  - b. Perhitungan tidak sesuai dengan upah yang diterima penggugat selama bekerja
  - c. Karena tergugat tidak pernah merasa memutuskan hubungan kerja dengan penggugat.
    - e. Tergugat akan memberikan kompesasi upah kerja dengan rincian sebagai berikut : Upah Pokok/ Gaji Full Rp. 2.100.000 x 3 Bulan total Rp. 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah ).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat pada angka 13 (tiga belas) adalah tidak benar sebagaimana alasan sebagai berikut :

a. Perhitungan tersebut adalah benar untuk karyawan yang diputus hubungan kerja secara sepihak

b. Mengingat Tergugat saat ini belum beroperasi sepenuhnya dan tergugat menyanggupi dengan perhitungan sebagai berikut :

Upah Pokok Rp. 2.100.000 x 3 Bulan = Rp. 6.300.000 Upah pokok di rumahkan Rp. 630.000 x4 Bulan = Rp. 2.520.000

Total Rp. 8.820.000

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, dan Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijst*) untuk meneguhkan dalil - dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P-I sampai dengan P-III, dan Penggugat mengajukan Saksi yang bernama Dasep, dan Hengki Sianungkalit, sedangkan untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti lawan berupa alat bukti surat T-1 sampai dengan T-6 dan Tergugat mengajukan Saksi yang bernama Gohflit Sirait;

Menimbang, bahwa terhadap sekalian alat bukti baik yang diajukan Penggugat maupun oleh Tergugat, maka alat bukti yang akan dipertimbangkan adalah bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan teliti Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat dimana permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, sampai ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, telah melalui proses Pengaduan ke Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa Surat Anjuran Dinad Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Perihal Anjuran Nomor : 152 / 1799-6 / DTK / XII / 2022 tertanggal 28 Desember 2022 (vide bukti P-I), terbukti bahwa pernah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat, tetapi karena Penggugat masih belum menerima Anjuran dimaksud, kemudian perselisihan ini dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tersebut adalah merupakan syarat pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, setelah Majelis

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim meneliti isi Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tersebut dapat diketahui pihak Penggugat selaku pekerja hadir dan Tergugat hadir selaku Pengusaha, namun tidak tercapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah melaksanakan hubungan kerja, Penggugat adalah Karyawan Tergugat, yang telah bekerja pada Tergugat sejak sekitar bulan Januari 2010 sampai dengan Agustus 2021 dengan masa kerja 11 tahun 7 bulan dengan upah terahir Rp.2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) / bulan;

Menimbang, bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat juga dapat terlihat dari bukti P-3 berupa Surat CUSTOMER INFORMATION FILE / IDENTITAS KERJA sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang didapat dari Kantor BPJS Ketenagakerjaan/[smile.bpjsketenagakerjaan.go.id/smile/main.bpjs](http://smile.bpjsketenagakerjaan.go.id/smile/main.bpjs);

Menimbang, bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai ketentuan unsur-unsur adanya pekerjaan, perintah dan upah sesuai Undang-undang ketenagakerjaan, dan hubungan Kerja Penggugat dan Tergugat diakui, yang merupakan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu adanya pembebanan pembuktian kepada Para Pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, awalnya permasalahan Penggugat dan Tergugat terjadi karena Penggugat dirumahkan sejak bulan Februari 2021. Bahwa Tergugat mendalihkan bahwa Tergugat sudah tidak beroperasi sejak tanggal 7 bulan juli tahun 2021, dan Tergugat tidak langsung beroperasi 100 % terhitung mulai beroperasi kembali pada tanggal 6 bulan Juli tahun 2022;

Menimbang, bahwa bukti T-1 berupa Surat Pemberitahuan kepada Penggugat dengan nomor 34/HRD/SPA/II/202 tanggal 16 Juni 2021, bukti T-2 berupa Surat Pemberitahuan kepada seluruh Karyawan pada tanggal 7 Juni 2021, dan bukti T-3 berupa Surat Pemberitahuan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kab. Tapteng dengan nomor 132/HRD-SPA/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021, terungkap fakta bahwa sejak bulan Mei 2021 Tergugat sudah tidak beroprasi, dan sejak bulan Juni 2021 menonaktifkan karyawan sebanyak 47 (empat puluh tujuh) karyawan;

Menimbang, bahwa Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan waktu istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, berbunyi: Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian maka Pekerja/ Buruh berhak atas:

*Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
- c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan waktu istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, berbunyi:

(2) Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan Upah;
- b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan Upah;
- c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan Upah;
- d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan Upah;
- e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan Upah;
- f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan Upah;
- g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan Upah;
- h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan Upah; dan
- i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan Upah.

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan waktu istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, berbunyi:

(3) Uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan Upah;
- b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan Upah;
- c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan Upah;

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan Upah;
- e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan Upah;
- f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan Upah;
- g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan Upah; dan
- h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan Upah.

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan waktu istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, berbunyi:

(4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
- b. biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja/Buruh dan keluarganya ke tempat dimana Pekerja/ Buruh diterima bekerja; dan
- c. hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dimana Pemutusan Hubungan Kerja antara Para Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan waktu istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka hubungan kerja antara Penggugat dgn Tergugat putus karena Perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian sesuai Pasal Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan waktu istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Tergugat di hukum membayar hak-hak Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian diatas dimana hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sesuai Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih

*Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya, Waktu Kerja dan waktu istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terhadap petitum Penggugat angka 3 (tiga) berdasar dan beralasan hukum untuk **dikabulkan untuk sebagian**, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon :  $0,5 \times 9 \times \text{Rp}2.830.884,00$  (UMK Tapteng)=  
Rp12.738.978,00
- Uang PMK  $6 \times \text{Rp}2.830.884,00 = \text{Rp}16.985.304,00$

Total Yang diterima Penggugat sebesar Rp29.724.282,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah);

Menimbang bahwa terkait petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) tentang upah, oleh karena tidak ada bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu Nota Penetapan dari Pengawas Ketenagakerjaan setempat sebagai dasar perhitungan hal tersebut. Oleh karena tidak ada bukti tersebut diajukan maka terkait petitum tersebut tidak berdasar hukum sehingga harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat dalam guggatannya angka 5 (lima) berupa menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uit voer baar bij vooraad*), oleh karena putusan ini masih ada upaya hukum dan masih bersifat sementara sebagaimana Pasal 191 RBg sehingga petitum gugatan Penggugat tidak beralasan hukum maka harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), dalam hal ini menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup beralasan menurut hukum, karena sesuai Pasal 606a Rv Junto yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Pebruari 1973 bahwa penghukuman pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa. maka permohonan tersebut tidak dapat diterima atau **ditolak**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati dan mempertimbangkan seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagai mana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain ternyata

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan oleh karena gugatan Penggugat dibawah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), maka menurut ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat dan memperhatikan R.Bg, K.U.H.Perdata, Undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang tentang Cipta Kerja Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Sebagian;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, dengan perincian sebagai berikut:
  - Uang Pesangon :  $0,5 \times 9 \times \text{Rp}2.830.884,00$  (UMK Tapteng)=  
Rp12.738.978,00
  - Uang PMK  $6 \times \text{Rp}2.830.884,00 = \text{Rp}16.985.304,00$Total Yang diterima Penggugat sebesar Rp29.724.282,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah);
4. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat sejumlah Rp51.500,00 (lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, oleh kami, Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Minggu Saragih, S.H., M.H., dan Surya Dharma, S.H., SE., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn tanggal 22 Juni 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rohanna Perdede, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Minggu Saragih, S.H., M.H..

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum

Surya Dharma, S.H., Se., M.H.

Panitera Pengganti,

Rohanna Pardede, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Panggilan sidang	Rp 31.500,00
2.	Materai	Rp 10.000,00
3.	Redaksi	<u>Rp 10.000,00 +</u>
	Jumlah	Rp 51.500,00

(lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Halaman 23 dari 23 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn